



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 365 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 21 Juni 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *A*



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN KB	<i>A</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 365 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 Juni 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	NARASUMBER/TENAGA AHLI	HONORARIUM/SATUAN	KET
1.	Balai Penyuluhan KB	1. Kepala Dinas/Kepala-kepala Bidan DPPKB 2. PKB /P3K 3. IBI 4. PKK	- Orientasi tenaga Lini Lapangan Rp900.000,00/Keg - Pembinaan Kader Rp900.000,00/Keg - Penyuluhan KB Rp1.000.000,00/Keg	Honorarium Narasumber diberikan 50% apabila berasal dari Perangkat Daerah Pemrakarsa
2.	Kampung KB a. Pertemuan Pokja Kampung KB	1. Kepala Dinas/Sekretaris/Kabid DPPKB 2. Dinas Kesehatan/Puskesmas 3. Dinas Pertanian /Penyuluh Pertanian Kecamatan/Petugas Pendamping Desa 4. Dinas sosial 5. Kepala/Unsur Badan Narkotika Nasional 6. Camat 7. Ketua PKK 8. Sangadi Kampung KB 9. IBI	Rp900.000,00 Org/Keg	Honorarium Narasumber diberikan 50% apabila berasal dari Perangkat Daerah Pemrakarsa
	b. Lokakarya Mini Kampung KB	1. Kepala Dinas/Sekretaris/Kabid DPPKB 2. Kepala PKM/Bidan Koordinator 3. Camat 4. Sangadi Kampung KB	Rp500.000,00 Org/Keg	Honorarium Narasumber diberikan 50% apabila berasal dari Perangkat Daerah Pemrakarsa

	c. Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan Tribina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas/Sekretaris/Kabid DPPKB 2. Camat 3. Kepala PKM 4. Sangadi Kampung KB 5. Penyuluh Pertanian Kecamatan/Petugas Pendamping Desa 6. Kepala/Unsur Badan Narkotika Nasional 	Rp900.000,00 Org/Keg	Honorarium Narasumber diberikan 50% apabila berasal dari Perangkat Daerah Pemrakarsa
3.	Audit Stunting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah 2. Kepala Dinas/Kepala-kepala Bidang DPPKB 3. Sekretaris Dinas 4. Dinas Kesehatan 5. Dokter spesialis Anak/Obstetri dan Ginekologi/Gizi 6. Psikolog 	<p>Eselon II/yg disetarakan Rp1.000.000,00 Org/Jam</p> <p>Eselon III kebawah/yg disetarakan Rp900.000,00 Org/Jam</p>	Honorarium Narasumber diberikan 50% apabila berasal dari Perangkat Daerah Pemrakarsa
4.	Peningkatan Kesertaan KB MKJP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang KB Dinas PP dan KB 2. Kepala Puskesmas 3. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 4. IBI 	Rp900.000,00 Org/Keg	Honorarium Narasumber diberikan 50% apabila berasal dari Perangkat Daerah Pemrakarsa

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, ¹³



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN KB	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	